



BUPATI TOBA SAMOSIR
PROPINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, disamping untuk mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan dini di daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Intelijen Daerah dalam Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi : Ketentuan Lebih Lanjut Mengenai Kominda Kabupaten/Kota Diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Toba Samosir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Badan Intelijen Negara;
 11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pengkoordinasian Pelaksanaan Operasi Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
2. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.

3. Intelijen adalah segala usaha kegiatan dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada Pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
4. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut KOMINDA adalah Forum Komunikasi dan Koordinasi Unsur Intelijen dan Unsur Pimpinan Daerah di Kabupaten Toba Samosir.
5. Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun Instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen.
6. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun Luar Negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya.
7. Unsur Pimpinan Daerah Kabupaten adalah Bupati, Komandan Komando Distrik Militer, Kepala Kepolisian Resort, Kepala Kejaksaan Negeri dan Unsur Pimpinan Daerah yang tertinggi di Kabupaten Toba Samosir.
8. Unsur Intelijen Daerah adalah unsur intelijen yang terdiri dari Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri, Imigrasi, Bea dan Cukai, Pajak, Perbankan, dan unsur terkait lainnya.

BAB II PENYELENGGARAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

Pasal 2

Penyelenggaraan KOMINDA di Daerah menjadi tugas dan tanggungjawab Bupati.

Pasal 3

- (1) Tugas dan kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman Stabilitas Nasional di Daerah;
 - b. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di daerah dibidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, dengan meningkatkan peran dan fungsi Komunitas Intelijen Daerah;
 - c. menjamin terlaksananya kegiatan operasional Komunitas Intelijen Daerah di Daerah.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didelegasikan kepada unsur Intelijen Kepolisian Republik Indonesia.

BAB III KELEMBAGAAN DAN TUGAS KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

Pasal 4

- (1) Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah di Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan bersifat koordinatif dan konsultatif secara vertikal dan horizontal.
- (3) Hubungan secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan : Hubungan Komunitas Intelijen Daerah untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Komunitas Intelijen Daerah Provinsi.

- (4) Hubungan secara Horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hubungan antar unsur Intelijen Daerah.

Pasal 5

Keanggotaan Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut :

- I. Ketua : Bupati Toba Samosir.
- II. Pelaksana Harian : Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Polres Toba Samosir.
- III. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba Samosir.
- IV. Keanggotaan : a. Unsur Intelijen dari Badan Intelijen Negara,
b. Tentara Nasional Indonesia,
c. Kepolisian Negara Republik Indonesia,
d. Kejaksaan Negeri,
e. Pajak,
f. Perbankan, dan unsur terkait lainnya.

Pasal 6

Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman Stabilitas Nasional di Daerah; dan
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Unsur Pimpinan Daerah Kabupaten Toba Samosir mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman Stabilitas Nasional di Daerah.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Komunitas Intelijen Kabupaten Toba Samosir dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kepala Badan Intelijen Negara melalui Deputi Urusan Pemerintahan Dalam Negeri.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan KOMINDA di Daerah dilakukan oleh Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba Samosir.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan tugas KOMINDA di Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara,

Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (2) Laporan penyelenggaraan KOMINDA oleh Unsur Intelijen Daerah disampaikan kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan, sedangkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hierarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hierarki.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan atas penyelenggaraan kegiatan Kominda di Daerah dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Pembentukan dan Tata Kerja KOMINDA di Daerah disesuaikan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 4 April 2018

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap/dto

DARWIN SIAGIAN

DIUNDANGKAN DI BALIGE
PADA TANGGAL 4 April 2018
PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Cap/dto

HARAPAN NAPITUPULU, SH
BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 17

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

